



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELURAHAN PELABUHAN BARU, KELURAHAN CAWANG BARU DAN KELURAHAN SIMPANG NANGKA DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon aspirasi masyarakat atas dasar prakarsa dan inisiatif dalam perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan yang disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu dibentuk Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 24 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 25 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2007 tentang Variabel Penilaian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 36A Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PELABUHAN BARU, KELURAHAN CAWANG BARU, DAN KELURAHAN SIMPANG NANGKA DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Perangkat Kelurahan adalah pembantu Lurah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kelurahan Pelabuhan baru dengan batas wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kepala Siring.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Baru.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Sidorejo.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kepala Siring dan Kelurahan talang Rimbo Baru.
- (2) Wilayah Kelurahan Pelabuhan Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) semula adalah wilayah Desa Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah;

- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan Batas Wilayah Pelabuhan Baru secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Dengan dibentuknya Kelurahan Pelabuhan Baru maka Desa Pelabuhan Baru dinyatakan dihapus.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kelurahan Simpang Nangka dengan batas wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cawang Baru.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Meles Atas.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cawang Baru.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru.
- (2) Wilayah Kelurahan Simpang Nangka sebagaimana dimaksud ayat (1) semula adalah Desa Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang;
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Simpang Nangka secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Dengan dibentuknya Kelurahan Simpang Nangka maka Desa Simpang Nangka dinyatakan dihapus.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kelurahan Cawang Baru dengan batas wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cawang Lama.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Meles Atas.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talang Ulu.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Simpang Nangka.
- (2) Wilayah Kelurahan Cawang Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) semula adalah Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang;
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Cawang Baru secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Dengan dibentuknya Kelurahan Cawang Baru maka Desa Cawang Baru dinyatakan dihapus.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang desanya ditetapkan menjadi Kelurahan tetap menjalankan tugas sebagai Penjabat Lurah sampai dengan ditunjuk dan atau ditetapkannya Lurah dan Perangkat Kelurahan Definitif dan atau ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Bupati menunjuk Penjabat Lurah beserta perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kelurahan hasil pemekaran dan atau pembentukan sampai dengan ditetapkannya Lurah dan Perangkat Kelurahan Definitif;
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa-Desa yang berubah status desanya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan Penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa uang kehormatan yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati Rejang Lebong.

Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan prioritas bagi kepentingan masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Pembiayaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan batas-batas kelurahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 26 Agustus 2008

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
pada tanggal 2 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

TARMIZI USULUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2008 NOMOR 23 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH.,M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008